



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIS DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 141 / 285 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER  
FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis bagi Aparatur Pemerintahan Desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan kebijakan;
  - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan fasilitasi manajemen pemerintahan desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
  - b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Panitia dan Narasumber yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 141/285 TAHUN 2022

Tanggal : 27 Juli 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA FASILITASI MANAJEMEN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                           | 3                      | 4                                               |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                       | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab seluruh kegiatan              |
| 2.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                           | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 3.  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Wakil Ketua            | Membantu tugas Ketua                            |
| 4.  | Sumidi, SE<br>NIP. 19690805 200901 1 003<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                          | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan     |
| 5.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 6.  | Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7.  | Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si<br>NIP. 19820505 200012 2 001<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 8.  | Kristini Septavianus Waluyati, SE<br>NIP. 19680913 198811 2 002<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3       | 4                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 9.  | Sujarwo, SE<br>NIP. 19770606 199603 1 001<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Agus Haryanto, SE<br>NIP. 19680808 199201 1 001<br>Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Hapsari Trisna Widian, A.Md<br>NIP. 19871008 201001 2 028<br>Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Sri Sutami, Amd<br>NIP. 19720503 201212 2 001<br>Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Jeri Kusmianto, SE<br>NIP. 19821121 200801 1 005<br>Pengelola Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 141/285 TAHUN 2022

Tanggal : 27 JULI 2022

NARASUMBER FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

| NO. | NARASUMBER                                                                                                                                                                  | MATERI                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                           | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
| 2.  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                  |
| 3.  | Sumidi, SE<br>NIP. 19690805 200901 1 003<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                          | Pengaturan Tugas dan Fungsi serta Hubungan Kerja Pemerintahan Desa                                                   |
| 4.  | Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si<br>NIP. 19820505 200012 2 001<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Pembentukan Produk Hukum Desa                                                                                        |
| 5.  | Kristini Septavianus Waluyati, SE<br>NIP. 19680913 198811 2 002<br>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo   | Pengawasan Keuangan Desa                                                                                             |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO